



PUTUSAN

Nomor:236/Pid.Sus/2015/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :DOMINGGUS TALNAI alias GUSTAF;
2. Tempat lahir : Mnelalete (Amanuban Timur) ;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/16 Januari 1993 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Suratim, RT.13/RW.05, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A LUIS BALUN, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 192/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Kpg tanggal 13 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :236/Pid.Sus/2015/PN Kpg tanggal 06 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 236/Pid.Sus/2015/PN Kpg tanggal 14 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DOMINGGUS TALNAI alias GUSTAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan anak di bawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 81 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DOMINGGUS TALNAI alias GUSTAF selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna abu-abu ; dan
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;

dikembalikan kepada saksi SEPTI LILY TASESEB;

1. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa ingin melanjutkan kuliah pada Politeknik Negeri Kupang;
2. Terdakwa juga masih bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang;
3. Orang tua terdakwa sakit sakitan;
4. Terdakwa punya tanggungan keluarga seorang anak yatim piatu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut menyatakan tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DOMINGGUS TALNAI ALIAS GUSTAF** secara berturut ? turut pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan secara pasti, pada bulan Mei tahun 2015, sekitar pukul 23.00 sampai dengan pukul 00.30 wita dan pada hari Sabtu Tanggal 23 Mei 2015 sekitar Jam 00.30 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa Jl Suratim Rt 13 Rw 05 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni saksi korban SEPTI LILY SUSANTI TASESEB (yang masih berumur 17 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut

Bahwa semula terdakwa DOMINGGUS TALNAI Alias GUSTAF dan saksi korban SEPTI LILY SUSANTI TASESEB (masih berusia 17 tahun atau belum 18 tahun Sesuai dengan Kutipan akte kelahiran Nomor 761/ 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Dominggus Frans , BA pada tanggal 22 September 1997) menjalin hubungan pacaran kemudian pada sekitar pertengahan bulan Mei 2015 sekitar Jam 23.00 wita terdakwa menghubungi saksi korban untuk bertemu di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa dan disetujui oleh saksi korban selanjutnya saksi korban datang di rumah terdakwa dan saat itu semua orang sudah tertidur lalu terdakwa mengajak saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa sesampainya didalam kamar terdakwa dan saksi korban bercerita tentang dan saat itu saksi korban ingin pamit dan pulang tetapi terdakwa berkata kepada saksi korban, ? tunggu jangan pulang dulu karena anak- anak masih diluar kamar takutnya ketahuan?, lalu saksi korban kembali duduk dan kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban ?lu sayang beta ko sonde?? lalu dijawab saksi korban ?beta sayang kaka?, selanjutnya terdakwa dan saksi korban saling berpelukan dan berciuman bibir kemudian terdakwa berusaha membuka celana luar dan celanadalam yang dipakai saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana dalamnya selanjutnya terdakwa menidurkan atau membaringkan saksi korban diatas tempat tidur lalu terdakwa naik diatas tubuh saksi korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang didalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantat naik turun beberapa kali hingga kemaluan saksi korban mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban menganakan kembali pakaiannya masing masing lalu korban kembali kerumahnya.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 23 Mei 2015 sekitar Jam 00.30 wita terdakwa dan saksi korban bertemu lagi di rumah kontrakan terdakwa yang mana pada saat itu semua orang sudah tertidur lalu saksi korban masuk kedalam kamar terdakwa sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa bertanya lagi kepada saksi korban ? lu sayang beta ko sonde? lalu dijawab oleh saksi korban ?beta kalau sonde sayang kakak, berarti beta sonde datang di sini?, mendengar perkataan saksi korban tersebut lalu terdakwa memeluk saksi korban dan saling berciuman bibir kemudian terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar yang dipakai saksi korban kemudian terdakwa membuka sendiri celana dalamnya lalu terdakwa membaringkan saksi korban diatas tempat tidur kemudian terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas sambil memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun beberapa kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi korban selanjutnya terdakwa dan saksi korban mengenakan kembali pakaian masing masing selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban ? kalau bapak tua tanya bilang sa bari pulang foto copy jangan buka mulut kalau kita pi berhubungan?, selanjutnya saksi korban kembali kerumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pada kemaluan saksi korban mengalami robekan sebagaimana Ver Nomor : R / 134 / VI / 2015 / kompartemen dokpol rumkit tanggal 01 juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MELANIA MUDA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan ditemukan :

1. Tanda vital : napas spontan frekuensi napas dua puluh kali permenit tekanan darah seratus per sepuluh per delapan puluh mili meter air raksa frekuensi nadi delapan puluh kali permenit ;
2. Pada Hasil Pemeriksaan Luar ditemukan tanda tanda sex sekunder dan ditemukan kekerasan fisik ;
3. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama tidak beraturan sampai dasar pada arah jam tiga jam tujuh dan jam dua belas terdapat luka lecet pada bibir kemaluan serta terdapat cairan berwarna putih tidak berbau khas sperma ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda tanda sex sekunder tidak ditemukan tanda-tandakekerasan fisik, Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama tidak beraturan sampai dasar pada arah jam lima , tiga jam tujuh dan jam sebelas akibat persentuhan dengan benda tumpul serta terdapat cairan berwarna putih tidak berbau khas sperma.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SEPTI LILY SUSANTI TASESEB alias LILY (korban)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah pacar saksi berpacaran dengan terdakwa sejak bulan Mei tahun 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejak berpacaran dengan terdakwa saksi melakukan hubungan badan sebanyak lima kali ;
- kejadiannya pada bulan Mei 2015 hari itu, paginya saksi ada ketemu dengan terdakwa dan saksi berjanji untuk ketemu nanti malam, dan pada malam itu saksi datang ke kamar kontrakannya dan malam itu dia rayu saksi untuk mau berhubungan badan dengannya malam itu terdakwa melakukan hubungan badan sebanyak dua kali.
- pertemuan kami yang kedua kalinya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Wita, waktu itu orangtua saksi sudah tidur dan terdakwa menelepon saksi untuk pergi ke kamar kostnya dan saksipergibertemu dan bercumbu, berciuman bibir, dan kemudian terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan. Kemudian malam itu terdakwa berhubungan badan sebanyak tiga kali, setelah itu saksi langsung pulang ke rumah ;
- cara saksi bertemu dengan terdakwa, terdakwa yang suruh saksi datang ke kamar kostnya saat orangtua sudah tidur, saat orang tua tidur saksi pergi menemui terdakwa karena saksi takut dan tidak ingin orangtua tahu tentang hubungan badan yang sudah saksi dan terdakwa lakukan ;
- yang membuka celana dalam saksi sewaktu hendak melakukan hubungan badan adalah terdakwa yang buka celana dalam saksi;
- yang lebih dulu mengajak berhubungan badan dengan saksi adalah terdakwa; mulanya saksi menolak, tetapi karena terdakwa terus merayu saksi jadi akhirnya saksi mau melakukan hubungan badan dengannya ;
- umur saksi sekarang masih 17 tahun ;
- pertemuan saksi dengan terdakwa yang kedua kalinya pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2015 itu dan melakukan hubungan badan lagi ;
- saat mengalami orgasme, terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi, kejadiannya juga sama, yakni terdakwa membuang airmaninya di luar kemaluan saya ;
- dalam dua kali pertemuan, saksi dan terdakwa melakukan hubungan badansudah lima kali melakukan hubungan badan;
- akhirnya hubungan pacaran kami diketahui oleh orangtua saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak suka lagi dengan terdakwa karena saksi tidak yakin nanti terdakwa akan menjadi suami saksi
- terdakwa tidak memaksa saksi untuk berhubungan badan dengannya, tetapi terdakwa merayu saksi dan akhirnya saksi mau melakukan hubungan badan dengannya ;
- tempat tinggal terdakwa kamar kostnya tidak jauh dari rumah saksi, yakni tepat disebelah rumah saya ;
- cara saksi untuk bisa bertemu dengan terdakwa saksi yang datang ke rumah terdakwa kalau dia sudah telepon suruh saksi datang ;
- saksi masih bersekolah di SMA ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar.

2. **Saksi SIMEON TASESEB alias SIMON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui tentang perkara ini mengenai hubungan badan yang telah dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Lily anak saksi.
- Saat itu anak saksi cerita bahwa mereka sudah melakukan hubungan badan sebanyak lima kali.
- Yang pertama, melakukan hubungan badan dua kali dan yang kedua melakukan hubungan badan sebanyak tiga kali ;
- saksi mengetahui waktu itu sudah jam 11.00 malam saksi cek anak saksi, ternyata dia tidak berada di rumah, saksi kasih tahu ke mamanya, dan saksi mulai mencari-cari keluar rumah;
- malam itu tidak ketemu dan saksi terus mencari sampai jam 02.00 tengah malam akhirnya dia baru pulang di rumah katanya dari bertemu terdakwa;
- anak saksi mau mengakui semua yang telah dilakukan dengan terdakwa, saksi bertanya dan terus mendesak dan akhirnya anak menceritakan semua peristiwa yang sudah terjadi yang sudah mereka lakukan selama ini ;
- kemudian saksilangsung melaporkan kejadian tersebut ke RT malam itu juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengakui semua perbuatannyawaktu itu terdakwa berjanji mau menghubungi orangtuanya untuk datang ketemu kami, tapi kenyataannya sampai sekarang orangtuanya tidak pernah datang menemui saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dan saksi Lily telah berpacaran, terdakwa saling kenal karena terdakwa tetangga bersebelahan rumah;
- Saat terdakwa bertemu pertama kali terdakwa berkenalan lalu melanjutkan dengan berpacaran;
- terdakwa tinggal di rumah kontrakan di samping rumah saksi Lily (korban), dan
- terdakwa ketika itu mengajak korban Lily masuk ke dalam kamar terdakwa ke tempat tidur.
- Kemudian terdakwa bercumbu, terdakwa rayu dia supaya mau berhubungan badan dengan saya,
- Saksi korban Lily mau dan selanjutnya terdakwa bersetubuh dengan saksi Lily;
- terdakwa tidak ada omong janji apa-apa, hanya rayuan biasa biasa supaya Lily mau terdakwa ajak bersetubuh;
- saat mengalami orgasme terdakwa takut dia hamil, lalu sperma dikeluarkan di luar kemaluan korban.
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudari Lily yang pertama sebanyak dua kali, dan waktu itu tidak mengeluarkan darah, yang pertama tersebut, saudara masih bertemu dengan saudari Lily lagi dua hari kemudian, dan berhubungan badan lagi sebanyak tiga kali ;
- Terdakwa bekerja sebagai pegawai honor di Dinas Pekerjaan Umum
- Terdakwa pernah berjanji akan mempertemukan orangtua terdakwa dengan orangtua Lily, tapi ibu terdakwa sakit, jadi tidak bisa datang;
- orangtua Lily memang mendesak terdakwa untuk ketemu dengan orangtua terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah baju lengan pendek berwarna abu-abu dan
2. 1(satu) buah celana pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa tinggal di tempat kost dekat dengan rumah saksi korban Lily.
- Setelah saling kenal hubungan terdakwa berlanjut berpacaran dengan saksi korban Lily
- terdakwa yang tempatnya bertetangga bersebelahan rumah, terdakwa ada mengajak Lily untuk datang dan masuk di kamar kost di tempat tidur terdakwa;
- dalam kamar terdakwa di tempat tidur terdakwa bercumbu, dan merayu Lily supaya mau berhubungan badan dengan terdakwa,
- Saksi korban Lily tidak menolak selanjutnya terdakwa bersetubuh dengan saksi Lily;
- terdakwa tidak ada memaksa dan tidak omong janji apa-apa, hanya merayu-rayu sampai Lily akhirnya mau terdakwa ajak bersetubuh;
- saat mengalami orgasme terdakwa sperma terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan korban.
- Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudari Lily yang pertama pada bulan Mei 2015 hari itu malam hari sebanyak dua kali dan yang kedua kalinya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Witaberhubungan badan lagi sebanyak tiga kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang- undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;
4. Dilakukan berturut turut sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama DOMINGGUS TALNAI ALIAS GUSTAF dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang bahwa kesengajaan dalam hukum pidana berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu, dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang bahwa saksi Lily menerangkan bahwa terdakwa telah menyuruh saksi datang ke kamar kostnya saat orangtua sudah tidur, setelah saksi korban datang di tempat tidur kamar kost terdakwa, terdakwa membuka celana dalam saksi mengajak berhubungan badan dengan saksi, mulanya saksi menolak, tetapi terdakwa terus merayu saksi jadi akhirnya terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi, terdakwa mengetahui umur saksi sekarang dibawah 18 tahun dan saksi masih bersekolah di SMA;



Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dengan menerangkan bahwa benar terdakwa mengajak saksi korban masuk ke kamar kostnya. Dan di tempat tidur terdakwa, terdakwa bercumbu, dan menciumi saksi korban supaya mau berhubungan badan dengannya. lalu terdakwa membuka celana dalam saksi korban hingga terjadi persetubuhan dilakukan terdakwa terhadap saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menghendaki dan mengetahui atau menyadari perbuatan persetubuhan itu yang dilakukan itu sebagai suatu kesengajaan, sehingga unsur dilakukan dengan sengaja itu telah terpenuhi..

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;

Menimbang bahwa istilah tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk dalam konteks tindak pidana perlindungan anak dapat diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang menyesatkan dengan tidak jujur sebagai daya upaya yang buruk untuk mengakali atau sebagai siasat mencapai tujuan tertentu yang diinginkan pelaku sendiri ataupun untuk orang lain. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Lily yang telah dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada malam kejadian terlebih dahulu terdakwa menelepon saksi menyuruh untuk pergi ke kamar kostnya saat orangtua Lily sudah tidur. waktu itu orangtua saksi sudah tidur, setelah saksi korban datang pada malam itu ke kamar kost dan di tempat tidur terdakwa merayu saksi untuk mau berhubungan badan dengannya. terdakwa bercumbu, berciuman bibir, mulanya saksi menolak, tetapi karena terdakwa terus merayu dan membuka celana dalam saksi dalam keadaan kemaluan terdakwa sudah tegang, hingga terdakwa berhasil memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban perempuan Lily dan digerak-gerakkannya sampai saat orgasme terdakwa mengeluarkan sperma dikeluarkan di luar kemaluan saksi korban. saat itu umur saksi sekarang 17 tahun masih sekolah SMA;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan atau perkataan terdakwa mulai dari menelpon, meminta dating ke tempat kostnya, bercumbu, merayu mencium bibir



dan membuka celana dalam saksi korban tersebut adalah merupakan daya upaya untuk mengakali atau sebagai siasat mencapai tujuan yang diinginkan terdakwa yaitu bersetubuh dengan saksi perempuan Lily, sehingga unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dilakukan berturut turut sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dari *Memorie Van Toelichting* pasal 64 KUHP untuk memenuhi kriteria perbuatan berlanjut (*Voorgezette Handeling*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 KUHP diharuskan adanya kesatuan kehendak, dari beberapa perbuatan yang sejenis, dan jarak hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak terlalu lama.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan terdahulu telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saudari Lily yang pertama pada bulan Mei 2015 hari itu malam hari sebanyak dua kali dan selanjutnya tidak sampai satu bulan yang kedua kalinya pada hari Jumat, tanggal 22 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 Witaberkait hubungan badan lagi sebanyak tiga kali.

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa dilakukan dalam kesatuan kehendak yang sama, dari beberapa perbuatan yang sejenis, dan jarak hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan perbuatan berikutnya tidak terlalu lama, sehingga unsur dilakukan berturut turut sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud pasal 64 ayat (1) KUHP, ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan terdakwa pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman bukan mengenai perbuatan yang melanggar hukum atau pertanggung jawaban pidana, sehingga dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai penjatuhan pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) buah baju lengan pendek berwarna abu-abu dan
- 1(satu) buah celana pendek warna biru;

yang telah disita dari saksi SEPTI LILY SUSANTI TASESEB, maka dikembalikan kepada SEPTI LILY SUSANTI TASESEB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma yang berpotensi merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal;
- Perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa atas dasar suka sama suka akibat bepacaran yang melewati batas;
- Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DOMINGGUS TALNAI alias GUSTAF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan dengan anak secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna abu-abu dan dikembalikan kepada SEPTI LILY SUSANTI TASESEB;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari **Senin, tanggal 21 September 2015**, oleh **DR. I KETUT SUDIRA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURIL HUDA, SH. M. Hum.** dan **JEMMY TANDJUNG UTAMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dimana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.** Panitera Pengganti dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH.** Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

t.t.d.

NURIL HUDA, SH. M.Hum.

t.t.d.

JEMMY TANDJUNG UTAMA, SH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

DR. I KETUT SUDIRA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, SH.

Untuk Turunan Resmi :

PANITERA SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH.

NIP. 19580808 198103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)